

LKJIP LPKA KELAS I
TANGERANG
2023

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG

Tlp 021-5523446 Fax 021-5523446
Email lpkatangerang1@gmail.com

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang (LPKA) tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban LPKA Kelas I Tangerang kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi LPKA Kelas I Tangerang pada tahun anggaran 2023. Selain itu, LKJIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024 dan Permenkumham Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan LKJIP LPKA Kelas I Tangerang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2019-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2019-2024.

LKJIP ini memuat capaian-capaian dari target kinerja LPKA Kelas I Tangerang tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKJIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja LPKA Kelas I Tangerang. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKJIP LPKA Kelas I Tangerang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata laksana, SDM, maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menjadikan tidak optimalnya kinerja LPKA Kelas I Tangerang. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi pengikat bagi kami untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, LPKA Kelas I Tangerang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda LPKA Kelas I Tangerang sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM.



Kepala,
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas I Tangerang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Setyo Pratiwi
NIP 196606231991032001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang (LPKA) merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang penempatan, perawatan, dan pelayanan tahanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, LPKA Tangerang mengacu kepada Rencana Strategis Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2019 - 2024 (Renstra 2019-2024) yang kemudian di tuangkan dalam perjanjian kinerja antara unit eselon II dengan LPKA Tangerang untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Selama periode tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja sebanyak 23 Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kantor Wilayah dengan LPKA Tangerang. Dari total **23 indikator kinerja LPKA Tangerang**, LPKA Tangerang **berhasil direalisasikan sebanyak 12 Indikator Kinerja**. Sedangkan pada sisa target indikator kinerja yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan :

- Tidak adanya Subyek pelayanan yang sesuai dengan beberapa indikator kinerja;
- Tidak adanya pengadaan dan gangguan keamanan dan ketertiban;
- Tidak adanya tindak pengulangan pelanggaran KAMTIB;
- Adanya pengembalian belanja modal fasilitas perkantoran dikarenakan Automatic Adjustment.

Realisasi capaian kinerja LPKA Tangerang pada tahun 2023 sendiri adalah hasil penilaian seluruh indikator kinerja LPKA Tangerang yang berhasil di realisasikan sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar **12 Indikator Kinerja** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **99.00%**

CAPAIAN KINERJA LPKA TANGERANG

TAHUN	REALISASI ANGGARAN	NILAI INDIKATOR KINERJA	PERFORMANCE
2023	98.69	95.56	97.15
2023	99.00	97.02	97.05

TABEL ALOKASI ANGGARAN

KODE	PROGRAM/LAYANAN	PAGU
5252	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.350.030.000,-
6321	Dukungan Manajemen Satker	7.250.159.000,-

TABEL ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA

JENIS BELANJA	PAGU
Belanja Pegawai (051)	5,603,865,000
Belanja Barang (052)	2,984,149,000
Belanja Modal (053)	12,175,000

Berdasarkan tabel diatas, anggaran pada tahun 2023 terjadi penurunan yang dipengaruhi oleh kebijakan revisi pagu anggaran yang dilakukan oleh eselon I.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang (LPKA) merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang penempatan, perawatan, dan pelayanan tahanan. Bangunan LPKA Kelas I Tangerang (pada awalnya untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang berbuat nakal) dibangun pada tahun 1925 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1945 berubah menjadi Markas Resimen IV Tangerang, Tahun 1957 – 1961 dikelola oleh Jawatan Kependidikan dan namanya dirubah menjadi pendidikan negara dan kemudian pada tahun 1964 diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan namanya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Berdasarkan UU. No.11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak diubah kembali menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lokasi LPKA Kelas I Tangerang berada di pusat Kota Tangerang tepatnya di sebelah utara Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan berdekatan dengan Taman Makam Pahlawan Kota Tangerang.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKJIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan

evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi LKJIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat sebagai implementasi Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LKJIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada LPKA Kelas I Tangerang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) LPKA Kelas I Tangerang ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2023.

LKJIP LPKA Kelas I Tangerang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas LPKA Kelas I Tangerang.

Sedangkan tujuan penyusunan LKJIP adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan LPKA Kelas I Tangerang;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja LPKA Kelas I Tangerang selama periode 1 (Satu) tahun;
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

LKJIP LPKA Kelas I Tangerang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi LPKA Kelas I Tangerang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance"

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang – Undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2015 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPKA Kelas I Tangerang menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban LPKA;
3. Melakukan urusan tata usaha LPKA;

2. Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Bagian Umum	Melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga.
Seksi Registrasi dan Klasifikasi	Melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan.
Seksi Pembinaan	Melakukan pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
Seksi Perawatan	Melakukan pelayanan makanan, minuman dan perlengkapan serta pelayanan kesehatan.
Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin	Melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin.

D. PERMASALAHAN

Laporan Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan sering kali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian LPKA Kelas I Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat.
3. Minimnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Masyarakat.
4. Adanya Blokir Anggaran (Automatic Adjustment) pada mata anggaran sehingga tidak dapat di realisasikan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKJIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi LKJIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LKJIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada LPKA Kelas I Tangerang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) LPKA Kelas I Tangerang ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2023.

LKJIP LPKA Kelas I Tangerang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha- usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas LPKA Kelas I Tangerang.

Sedangkan tujuan penyusunan LKJIP adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan LPKA Kelas I Tangerang;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja LPKA Kelas I Tangerang selama periode 1 (Satu) tahun;
3. Untuk bahan masukan bagi Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

LKJIP LPKA Kelas I Tangerang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*"

F. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemsayarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus anak kelas I Tangerang mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Anak Binaan pemsayarakatan berdasarkan sistem , kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan anak binaan ;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial anak binaan ;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangeang ;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga ;

G. ISU STRATEGIS

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian LPKA Kelas I Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemsayarakatan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemsayarakatan;
3. Minimnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemsayarakatan;
4. Adanya Blokir Anggaran (Automatic Adjustment) pada mata anggaran sehingga tidak dapat di realisasikan;

H. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian pelaporan kinerja LPKA Tangerang periode tahun 2020 berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Yaitu sebagai Berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja LPKA Tangerang Tahun 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan isi laporan kinerja LPKA Tangerang Periode Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Menejelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, dan fungsi, permasalahan, struktur organisasi, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Visi dan Misi, Rencana Strategis, Indikator Kinerja, dan anggaran LPKA Tangerang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja maupun penyerapan anggaran serta upaya yang dilakukan LPKA Tangerang dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasaryakatan tahun 2023. hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023 serta upaya/strategi dalam Meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.

LAMPITAN

- Prestasi dan penghargaan
- Perjanjian kinerja tahun 2023

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Isu-isu strategis pemasyarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Berdasarkan visi dan misi presiden dan wakil presiden yang di tetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 202 tentang rencana pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu :



VISI

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Setiap Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Tata Nilai dan Sasaran Strategis

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata nilai ini mendukung saat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kami "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

panrb
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
DAN REFORMASI BIDANG

Percepatan Transformasi ASN

Salah satu percepatan transformasi ASN yang telah dilakukan adalah dengan diluncurkannya *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN **Bangga Melayani Bangsa** oleh Presiden pada 27 Juli 2021.

Core Values ASN:
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Employer Branding
**# bangga
melayani
bangsa**

Berorientasi Pelayanan
Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

Akuntabel
Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

Kompeten
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis
Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal
Beredikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Adaptif
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan

Kolaboratif
Membangun kerja sama yang sinergis

"ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama"

Sedangkan Visi Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024:

Misi Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024 :

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
- f. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan HAM RI sendiri memiliki Nilai – Nilai Dasar :

- a. Profesional;
- b. Akuntabel;
- c. Sinergi;
- d. Transparan;
- e. Inovatif;

Yang merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi demi mencapai capaian kinerja.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya yang ada dapat efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam menjalankan tugas dan pokok organisasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang mengacu kepada Strategis Pemasyarakatan. Yaitu :

- 1) Stakeholder perspektif (perspektif pemangku kepentingan)

B. PERJANJIAN KINERJA

1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
	3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
	4. Persentase tahanan/narapidana/anan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
	5. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%

Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
	2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%
	3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%
	4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang di tindaklanjuti sesuai standar	85%
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat di cegah	80%
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
Meningkatnya Dukungan Manajemen Satker	1. Tersusunya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
	4. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
	5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
	6. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	55 Unit

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan Analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pagu anggaran tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 8.418.918.000,-** dengan rincian alokasi sebagai berikut :

TABEL ALOKASI ANGGARAN

KODE	PROGRAM/LAYANAN	PAGU
5252	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.196.862.000,-
6321	Dukungan Manajemen Satker	7.685.021.000,-

TABEL ALOKASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA

JENIS BELANJA	PAGU
Belanja Pegawai (051)	5.603.865.000,-
Belanja Barang (052)	2.984.149.000,-
Belanja Modal (053)	12.175.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja LPKA tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja LPKA dengan perincian sebagai berikut :

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
	3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%
	4. Persentase tahanan/narapidana/anan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
	5. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%
	2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%
	3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%

	4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	100%
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang di tindaklanjuti sesuai standar	85%	100%
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat di cegah	80%	100%
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar Meningkatnya Dukungan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan
	4. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	5. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	55 Unit	55 Unit

Penjelasan Capaian Indikator

Indikator :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

IKU ini memiliki target sebesar 75%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan melihat data pelayanan makanan. selama tahun 2023 seluruh Tahanan/Anak binaan mendapatkan layanan makan tiap hari nya. maka dapat dihitung berdasarkan rumus capaian kinerja :

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Melihat rumus diatas maka untuk menghitung capaian indikator nya adalah :

$$\% \text{ Capaian Indikator} = \frac{24.090}{24.090} \times 100 = 100\%$$

Maka dapat disimpulkan capaian indikator ini selama tahun 2023 adalah **100%** atau melebihi target yang di tetapkan. Dalam usaha memenuhi target capaian indikator kinerja ini terdapat beberapa hal yang mendukung tercapai nya indikator kinerja ini, diantaranya adalah

- a. Tindakan yang konsisten dalam usaha pemenuhan kebutuhan makan bagi anak binaan sesuai aturan yang di tetapkan dan sesuai standar;
- b. Melakukan penambahan pagu anggaran sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan makan dan minum anak binaan

Selain itu, terdapat pula beberapa hambatan dalam pemenuhan target capaian indikator ini, diantara adalah jumlah anak binaan yang cenderung fluktuatif sehingga jumlah anak binaan pada awal tahun dengan akhir tahun anggaran berubah jumlahnya. Namun hal tersebut dapat dapat ditangani dengan melakukan analisis kebutuhan anggaran bahan makanan bagi anak binaan.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	100%	100%	100%

Melihat tabel perbandingan diatas maka dapat dikatakan capaian indikator ini dalam tiga tahun terakhir cenderung konsisten atau tidak mengalami penurunan. Indikator :

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas

Dengan target 93%, capaian IKU ini dapat dilihat dengan menghitung jumlah anak yang mendapat layanan kesehatan secara preventif . Untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan rumus :

$$\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
 A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
 B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Maka untuk menghitung capaian indikatornya adalah :

$$\% \text{ Capaian Indikator} = \frac{24.090}{24.090} \times 100 = 100\%$$

Maka capaian indikator nya adalah 100% atau **diatas target yang ditetapkan.** Salah satu Langkah LPKA Kelas I Tangerang dalam memenuhi capaian indikator ini adalah dengan mengadakan program “Dokter Keliling” atau disingkat dengan doring yang bertujuan melakukan kontrol keliling petugas Kesehatan setiap hari untuk memastikan Kesehatan dan memberikan layanan Kesehatan kepada seluruh Anak Binaan. Dalam mencapai target capaian indikator ini terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah tingkat kepedulian anak binaan terhadap kesehatan lingkungan yang cenderung kurang sehingga rentan terhadap penyakit. Namun LPKA Tangerang telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memberikan layanan kesehatan preventif, sehingga hambatan yang ada dapat diminimalisir.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) sesuai standar dengan standar	100%	100%	100%

Indikator :

Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan layanan Kesehatan maternal

Pada indikator ini capaian nya adalah 96%. Di LPKA Tangerang sendiri tidak menerima tahanan ibu hamil dan menyusui maka dapat dikatakan capaian nya adalah **NIHIL** karena tidak terdapat output pelayanan.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu Hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan Kesehatan maternal	Nihil	Nihil	Nihil

Indikator :

Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Pada indikator ini capaian nya adalah 70%. Di LPKA Tangerang sendiri selama tahun 2021 - 2023 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental,maka capaian indikator ini adalah **NIHIL** karena tidak terdapat output pelayanan.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Nihil	Nihil	Nihil

Indikator :

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar

indikator ini target capaian nya adalah 80%. Di LPKA Tangerang tidak menerima tahanan/narapidana lansia maka capaian nya adalah **NIHIL** karena tidak terdapat output pelayanan.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	Nihil	Nihil	Nihil

Indikator :

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar

indikator ini target capaian nya adalah 80%. Di LPKA Tangerang selama selama tahun 2020 - 2023 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) jadi capaian indikator ini adalah **NIHIL** karena tidak terdapat output pelayanan. Namun di LPKA Tangerang sudah menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang mendukung bagi anak yang berkebutuhan khusus.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	Nihil	Nihil	Nihil

Indikator :

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (Ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)

Pada indikator ini target capaian nya adalah 70%. Di LPKA Tangerang selama tahun 2021 - 2023 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami penyakit menular (HIV-AIDS/TB Positif) jadi dapat disimpulkan capaian indikator nya adalah **NIHIL** karena tidak terdapat output pelayanan.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (Ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)	Nihil	Nihil	Nihil

Indikator :

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Pada indikator ini target capaian nya adalah 25%. Di LPKA Tangerang selama tahun 2020 - 2023 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang pecandu narkotika. Maka dapat di simpulkan capaian indikator nya adalah **NIHIL** karena tidak terdapat output pelayanan.

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika	Nihil	Nihil	Nihil

Indikator :

Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat

Pada tahun 2023 jumlah anak yang mengikuti keterampilan dan berhasil mendapatkan sertifikat dapat dilihat pada tabel di bawah :

Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan keterampilan	80
Jumlah Anak yang mendapatkan sertifikat keterampilan	80

Maka untuk menghitung capaian indikator nya adalah dengan rumus :

$$\% \text{ Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
 A = Jumlah Anak yang Terampil
 B = Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan

Melihat tabel diatas maka untuk menghitung capaian nya adalah :

$$\% \text{ Capaian Indikator} = \frac{80}{80} \times 100 = 100\%$$

Jadi seluruh peserta kegiatan mendapatkan sertifikat, maka dapat disimpulkan capaiannya adalah **100%**

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	100%	100%	100%

dalam usaha memenuhi target kinerja ini tidak terdapat hambatan yang berarti. Hal ini dikarenakan LPKA Tangerang berusaha memberikan keterampilan pada anak binaan sesuai dengan minat dan kemampuan. Sehingga output pada capaian indikator ini dapat dimaksimalkan.

Indikator :

Persentase anak yang memperoleh hak integrasi

Pada tahun 2023, seluruh anak didik telah mendapatkan hak integrasi, mengacu kepada indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% rumus untuk dapat dikatakan bahwa capaian indikator ini adalah

$$\% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
 A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi
 B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi

Maka untuk menghitung capaian nya adalah

$$\% \text{ Capaian Indikator} = \frac{93}{93} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Dalam pemenuhan capaian indikator ini tidak terdapat hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan mencapai target capaian indikator. Hal ini disebabkan karena pihak stakeholder memberikan dukungan dalam mencapai target capaian kinerja ini

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR

Sasaran Strategis	2021	2022	2023
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	100%	100%	100%

Indikator :

Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar

Dengan target sebesar 80%, pada IKU ini, jumlah anak yang mendapatkan hak pengasuhan di LPKA Tangerang adalah sejumlah isi pada LPKA Tangerang atau sebesar 100% maka dapat dikatakan jumlah capaian nya sebesar **100%** pada tahun 2023 .

Indikator :

Persentase anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal

Pada tahun 2023 jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dapat dilihat pada tabel

Program Pendidikan	Jumlah Siswa Di Dalam	Jumlah Siswa Di Luar	Total Keseluruhan
SD ISTIMEWA	5	5	10
SMP ISTIMEWA	14	8	22
SMK ISTIMEWA	16	28	44
PKBM ISTIMEWA	18	27	45
TOTAL	52	68	121

Maka dapat disimpulkan pada tahun 2023 kegiatan pendidikan formal sebanyak 4 program dapat berjalan dan diikuti oleh 121 Orang anak Binaan. Dengan target sebesar 80% (60 Anak) maka dapat dikatakan capaian indikator ini adalah sebesar **100%** atau 121 anak.

Indikator :

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Pada tahun 2023 jumlah pengaduan yang masuk baik melalui media sosial, media digital seperti whatsapp dan kotak pengaduan yang sudah disediakan di LPKA Tangerang berjumlah 0 atau tidak ada pengaduan yang masuk baik terkait pelayanan masyarakat dan pelayanan lainnya pada LPKA Tangerang. Maka dapat disimpulkan capaian pada output ini adalah 0% atau tidak ada pengaduan yang dapat ditindaklanjuti sesuai standar. Maka dapat dikatakan capaian nya sebesar **NIHIL**

Indikator :

Persentase gangguan kamtib yang dapat di cegah

Pada tahun 2023 persentase gangguan kamtib yang dapat di cegah dapat di liat dari jumlah gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2023, pada tahun 2023 tidak terdapat gangguan kamtib yang terjadi pada LPKA Tangerang, maka capaian indikator nya adalah **NIHIL** dengan melihat tidak terdapat gangguan yang dapat di tangani

Indikator :

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dapat dilihat dari jumlah pelanggaran tata tertib yang terjadi pada tahun 2023 ya itu 0 gangguan atau tidak terdapat gangguan kamtib.

Maka dapat disimpulkan bahwa maka capaian indikator ini sebesar **NIHIL**

Indikator :

Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT pemasyarakatan dan laporan yang akuntabel tepat waktu

Pada indikator ini target capaian nya adalah 1 Layanan. Pada LPKA Tangerang tahun 2023 kelengkapan dokumen rencana kerja dan pelaporan lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka capaian indikator ini adalah 1 layanan terpenuhi.

Indikator :

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan

Pada indikator ini target capaian nya adalah 1 Layanan. Pada LPKA Tangerang tahun 2023 kelengkapan dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan lengkap. Beberapa upaya yang telah dilakukan LPKA Tangerang dalam memenuhi capaian indikator ini adalah dengan melakukan pengelolaan dokumen yang lebih

baik, baik melalui aplikasi dan pengarsipan. Maka capaian indikator ini adalah 1 layanan terpenuhi.

Indikator :

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Pada indikator ini target capaian nya adalah 1 Layanan. Pada LPKA Tangerang tahun 2023 data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dapat di lihat pada aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pegawai) yang uptodate dan telah dilakukan nya beberapa program peningkatan kompetensi pegawai di LPKA Tangerang pada tahun 2023 seperti BIMTEK, Pelatihan dll. Maka dapat dikatakan capaian indikator nya adalah 1 Layanan tercapai.

Indikator :

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Pada indikator ini target capaian nya adalah 1 Layanan. Pada LPKA Tangerang tahun 2023 kelengkapan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan dapat dilihat pada aplikasi SAKTI (Sistem akuntansi keuangan tingkat instansi), pada aplikasi SMART, Aplikasi OMSPAN, Aplikasi emonev Bappenas, dan Aplikasi satu DJA. Maka dapat dikatakan capaian nya 1 layanan tercapai.

Indikator :

Jumlah layanan perkantoran

Pada indikator ini target capaian nya adalah 1 Layanan. Pada LPKA Tangerang tahun 2023 jumlah layanan perkantoran yang berjalan adalah layanan kepegawaian, layanan keuangan dan perbendaharaan, layanan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang jasa. Dari semua layanan ini, layanan-layanan tersebut berjalan dengan baik, maka dapat disimpulkan capaian indikator nya adalah 1 Layanan.

Indikator :

Jumlah peralatan fasilitas perkantoran

Pada indikator ini target capaian nya adalah 55 Unit yaitu berupa 50 unit Kursi Besi, LCD Proyektor 2 Unit dan 3 unit Mesin Potong Rumput dan sudah dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Oktober.

B. REALISASI ANGGARAN

LPKA Kelas I Tangerang memiliki pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar **Rp.8.600.189.000,-**. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar **Rp.8.514.520.175,-** atau sebesar **99.00%**, dengan perincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI
Belanja Pegawai (051)	5.603.865.000,-	5.537.968.741,-
Belanja Barang (052)	2.984.149.000,-	2.965.030.334,-
Belanja Modal (053)	12.175.000,-	11.521.100,-

C. PERFORMANCE

PERFORMANCE LPKA TANGERANG TAHUN 2023

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO..	UNIT KERJA / SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1.	LPKA KELAS I TANGERANG	95.65	98.65	97.15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, LPKA Kelas I Tangerang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023. LKJIP tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan LPKA Kelas I Tangerang, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*). LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja LPKA Kelas I Tangerang tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2019-2024.

Secara garis besar capaian kinerja LPKA Kelas I Tangerang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi	4. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%
	5. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan	80%	100%

Narkokita di wilayah	mental dapat tertangani		
	6. Persentase tahanan/narapidana/anan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	5. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%
	6. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%
	7. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%
	8. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	100%
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase pengaduan yang di tindaklanjuti sesuai standar	85%	100%
	6. Persentase gangguan kamtib yang dapat di cegah	80%	100%
	7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib	85%	100%

	oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		
	8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar Meningkatkan Dukungan Manajemen Satker	6. Tersusunya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
	7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
	8. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan
	9. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	10. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	55 Unit	55 Unit

Maka dari tabel diatas dapat disimpulkan hasil capaian IKU LPKA Kelas I

Tangerang adalah :

IKU	TARGET	REALISASI	PERFORMANCE
Pembinaan dan penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	95.85	99.47	97.66

Dari hasil capaian tersebut, maka indikator kinerja LPKA Kelas I Tangerang adalah sebesar 97.15. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja LPKA Kelas I Tangerang di tahun 2023 telah secara keseluruhan melebihi target dengan catatan bahwa terdapat 1 indikator yang tidak dapat dipenuhi dikarenakan terdapat Automatic Adjustment dan revisi belanja modal. *Performance* LPKA Kelas I Tangerang berdasarkan hasil penghitungan di atas adalah sebesar **97.66 (Sangat Baik)** atau terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar **97.66**, hal ini dikarenakan terdapat revisi pagu anggaran oleh unit eselon I yang menyebabkan 1 indikator tidak dapat di realisasikan. Namun begitu melalui hasil ini masih dapat dikatakan **Sangat Baik**.

Secara umum, pencapaian kinerja LPKA Kelas I Tangerang pada tahun 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi LPKA Kelas I Tangerang yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

A. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di LPKA Tangerang maka guna meningkatkan kinerja LPKA Kelas I Tangerang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara LPKA Kelas I Tangerang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Ditjen Masyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas masyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM LPKA Kelas I Tangerang melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis masyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.

3. Meningkatkan alokasi anggaran LPKA Kelas I Tangerang dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan masyarakat maupun terhadap petugas masyarakat.
6. Mendorong pihak stakeholder dan mitra Kerjasama agar lebih dapat membantu program-program yang mendukung terpenuhinya indikator kinerja

Demikian laporan kinerja LPKA Kelas I Tangerang ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.



Kepala,
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas I Tangerang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Setyo Pratiwi

NIP 196606231991032001

DOKUMENTASI KEGIATAN

PELATIHAN KETERAMPILAN



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG



PELAKSANAAN KEGIATAN GLADI ANBK (ASSESSMENT NASIONAL BERBASIS KOMPYUTER) TAHUN 2023 DI SMK ISTIMEWA
LPKA KELAS I TANGERANG
SELASA, 22 AGUSTUS 2023

FB : LPKA | Tangerang IG : lpka_tangerang E-mail : lpkatangerang@gmail.com



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG



KEGIATAN RUTIN SKATEBOARD ANAK BINAAN LPKA KELAS I TANGERANG DARI TITAN SKATEDRILL

FB : LPKA | Tangerang IG : lpka_tangerang E-mail : lpkatangerang@gmail.com



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG



KEGIATAN DARI DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN JIWA FKUI - RSCM MENDETEKSI GAMBARAN SERTA HUBUNGAN FUNGSI, STEROR PSIKOSOSIAL DAN PERILAKU ANTI SOSIAL PADA REMAJA DI LPKA KELAS I TANGERANG

FB : LPKA I Tangerang IG : lpka_tangerang E-mail : lpkatangerang1@gmail.com



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG



KEGIATAN PENYULUHAN PENYAKIT KANKER DARI YAYASAN PEMERHATI KANKER INDONESIA JUM'AT 24 NOVEMBER 2023

FB : LPKA I Tangerang IG : lpka_tangerang E-mail : lpkatangerang1@gmail.com



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG



**Kegiatan Pelatihan Layanan Gizi dan Makanan di
UPT Pemasarakatan bagi Tenaga Kesehatan
DKI dan Tangerang Raya
Tangerang, 14-15 November 2023**



FB : LPKA I Tangerang IG : lpka_tangerang E-mail : lpkatangerang@gmail.com



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG



**Laporan kegiatan pengenalan dan pertunjukan budaya
korea dari korean cultural center indonrsia (kcci)**

FB : LPKA I Tangerang IG : lpka_tangerang E-mail : lpkatangerang@gmail.com



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG



**Kegiatan Pembinaan Profil Pelajar Pancasila
Tahun 2023 di Yonif Mekanis 203/AK
Jumat - Sabtu, 10 - 11 November 2023**

FB : LPKA I Tangerang IG : lpka_tangerang E-mail : lpkatangerang@gmail.com




LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS I TANGERANG



**Kegiatan Penyuluhan Gizi dan Penilaian Status Gizi Anak
Binaan LPKA Kelas I Tangerang oleh Tim Gizi Ditjenpas
Tangerang, 30 Mei 2023**

FB : LPKA I Tangerang IG : lpka_tangerang E-mail : lpkatangerang@gmail.com

APLIKASI SIPANDU (SISTEM INFORMASI PEMBINAAN ANAK TERPADU)



APLIKASI SISTA BAPER (SISTEM DATABASE PERPUSTAKAAN)

The screenshot shows the SISTA BAPER library database system interface. At the top, it displays the date 'Rabu, 23 Juni 2021' and the time '15:56:17'. Below the header is a logo featuring two children under a rainbow. A welcome message reads: 'SELAMAT DATANG DI SISTEM DATABASE PERPUSTAKAAN Untuk Login Admin silahkan klik ikon User atau klik disini'. The main content area is divided into two sections: 'DATA PENGUNJUNG HARI INI' and 'BUKU PENGUNJUNG'. The 'DATA PENGUNJUNG HARI INI' section contains a table with columns for 'Nama', 'Tanggal', 'Jam Berkunjung', and 'Keperluan', and a summary line stating 'Jumlah Pengunjung Hari Ini : 0 Orang'. The 'BUKU PENGUNJUNG' section includes a form with fields for 'No' (with a note 'Tidak perlu diisi'), 'Nama', 'Jenkel', 'Kelas', and 'Perlu'.

Nama	Tanggal	Jam Berkunjung	Keperluan
Jumlah Pengunjung Hari Ini : 0 Orang			

APLIKASI SARIMADU (SISTEM REKAM MEDIS TERPADU)

